



Direktori
putusan

Pid.I.A.1.3

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
Nomor7/Pid.B/2024/PN Atb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA;**
 2. Tempat Lahir : Balibo;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09 Mei 1996;
 4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Bautasik, RT./RW. 001/001, Desa. Kabuna, Kec. Kakuluk Mesak, Kab. Belu;
 7. Agama : Katholik;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. P
erpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
3. P
enuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. M
ajelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
5. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jermias L. M. Haekase, S.H., dan Emerensiana Bui, S.H., keduanya adalah Penasihat Hukum pada Law Office E.Y.E of Justice & Partner yang beralamat di Haliren, RT. 014 / RW. 002, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Pid.B/EYE/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



Atambua dibawah Register Nomor: 02/HK.01/SK/II/2024/PN Atb tertanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb tanggal tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA ALIAS AFU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko lima jaya pada tanggal 16 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko lima jaya pada tanggal 19 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Bongkaran pada tanggal 19 Desember 2022
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Bongkaran pada tanggal 09 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian barang dari toko Sinar mas pada tanggal Desember 2022;
 - 2 (dua) lembar nota pembelian barang tanggal 16 Desember 2022 dan 09 Januari 2023 atas nama toko lima jaya;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



- 2 (dua) lembar nota pembelanjaan barang tanggal 16 Desember 2022 dan 09 Januari 2023 atas nama toko bongkaran;
- 1 (satu) lembar nota pembelanjaan barang tanggal 22 Desember 2022 atas nama toko sinar mas;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) paket akta notaris CV. Sahabat Tirta Makmur dengan nomor 05;
- 1 (satu) lembar surat izin usaha dengan nomor induk berusaha (nib) 9120310170359;

Dikembalikan kepada saksi ADRIANUS FEBIYANTO MANEK Alias ANDRE;

- 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 27 September 2022;
- 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 November 2022;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang lebih ringan sebagai berikut:

- 1.- -Terdakwa mengakui perbuatannya di dalam persidangan yang mulia dan berjanji untuk tidak mengulanginya perbuatannya lagi;
- 2.- -Orang tua Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk bertemu dengan saksi korban ADRIANUS FEBIYANTO MANEK dengan tujuan agar uang yang telah digunakan/digelapkan oleh Terdakwa dari orang tua Terdakwa ingin menggantikan sejumlah uang tersebut dan meminta maaf secara langsung kepada saksi korban atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi dari pihak korban ADRIANUS FEBIYANTO MANEK selaku pemilik perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur tidak bersedia untuk bertemu dengan orang tua Terdakwa hingga saat ini;
- 3.-----Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- 4.-----Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-05/N.3.13/Eoh.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA ALIAS AFU** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di CV. Sahabat Tirta Makmur Jl. Imam Bonjol Kel. Kota Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu Prov. Nusa Tenggara Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan pekerja sebagai sopir pada perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur yang bertugas untuk mengantarkan air mineral merek Bonafide ke tempat konsumen dan mendapatkan gaji pokok Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) diluar tunjangan sejak Bulan Desember Tahun 2019.

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak CV. Sahabat Tirta Makmur Terdakwa selaku sopir yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang kepada konsumen dari CV. Sahabat Tirta Makmur saudara menerima uang pembayaran dari konsumen dan tidak menyetorkan kepada saksi Vinelia Kresentiana Muti Alias Ensi selaku kasir perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur



akan tetapi terdakwa dengan sadar dan sengaja memalsukan nota pembayaran pelunasan dari konsumen Toko Lima Jaya Norobo , Toko Bongkaran Betun, Toko Sinar Mas Beton seolah-olah 3 (tiga) konsumen diatas menjadi hutang/bon terhadap CV. Sahabat Tirta Makmur dengan melaporkan kepada kasir yaitu saksi Vinelia Kresentiana Muti Alias Ensi bahwa ketiga toko tersebut belum membayar/bon dengan jumlah Rp. 15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa uang setoran dari konsumen Toko Lima Jaya Norobo , Toko Bongkaran Betun, Toko Sinar Mas Beton yang digelapkan atau dinikmati terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan persetujuan dari perusahaan yang dilakukan berulang kali dan berlanjut serta tidak disetorkan kepada perusahaan CV. Sahabat Tirta makmur sebagai berikut :

1) Pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023 toko Lima Jaya norobo atas nama pemilik toko HENDRIKA PIN, membeli 400 dos air mineral Bonafide dengan jumlah uang Rp. 6.800.000. (Enam juta Delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratusribu Rupiah).
- Pada tanggal 09 Januari 2023 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratusribu Rupiah).

2) Pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023 toko Bongkaran Betun Atas nama Pemilik ENDANG DEWI SARTIKA membeli 385 dos air mineral Bonafide dengan jumlah uang Rp. 6.545.000. (Enam juta Lima Ratus Empat Puluh Lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Pada tanggal 19 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratusribu Rupiah).
- Pada tanggal 09 Januari 2023 sebanyak 185 dos dengan jumlah uang Rp 3.145.000 (Tiga Juta Seatus Empat Puluh Limaribu Rupiah).

3) 22 Desember 2022 Toko Sinar Mas Beton atas nama pemilik SIFRA SUSANA LAE membeli 150 dos air mineral Bonafide dengan jumlah uang Rp. 2.550.000. (Dua Juta Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 15.895.000,-(lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA ALIAS AFU** pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 16 bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023, bertempat di CV. Sahabat Tirta Makmur Jl. Imam Bonjol Kel. Kota Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu Prov. Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak CV. Sahabat Tirta Makmur Terdakwa selaku sopir yang bertugas untuk melakukan pengiriman barang kepada konsumen dari CV. Sahabat Tirta Makmur saudara menerima uang pembayaran dari konsumen dan tidak menyetorkan kepada saksi Vinelia Kresentiana Muti Alias Ensi selaku kasir perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur akan tetapi terdakwa dengan sadar dan sengaja memalsukan nota pembayaran pelunasan dari konsumen Toko Lima Jaya Norobo , Toko Bongkaran Betun, Toko Sinar Mas Betun seolah-olah 3 (tiga) konsumen diatas menjadi hutang/bon terhadap CV. Sahabat Tirta Makmur dengan melaporkan kepada kasir yaitu saksi Vinelia Kresentiana Muti Alias Ensi bahwa ketiga toko tersebut belum membayar/bon dengan jumlah Rp. 15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang pembayaran tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa uang setoran dari konsumen Toko Lima Jaya Norobo , Toko Bongkaran Betun, Toko Sinar Mas Betun yang digelapkan atau dinikmati terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan persetujuan dari

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



perusahaan yang dilakukan berulang kali dan berlanjut serta tidak disetorkan kepada perusahaan CV. Sahabat Tirta makmur sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023 toko Lima Jaya norobo atas nama pemilik toko HENDRIKA PIN, membeli 400 dos air mineral Bonafide dengan jumlah uang Rp. 6.800.000. (Enam juta Delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratusribu Rupiah).
 - Pada tanggal 09 Januari 2023 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratusribu Rupiah).
- 2) Pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023 toko Bongkaran Betun Atas nama Pemilik ENDANG DEWI SARTIKA membeli 385 dos air mineral Bonafide dengan jumlah uang Rp. 6.545.000. (Enam juta Lima Ratus Empat Puluh Lima ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pada tanggal 19 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp 3.400.000 (Tiga Juta Empat Ratusribu Rupiah).
 - Pada tanggal 09 Januari 2023 sebanyak 185 dos dengan jumlah uang Rp 3.145.000 (Tiga Juta Empat Ratus Lima puluh Lima ribu Rupiah).
- 3) 22 Desember 2022 Toko Sinar Mas Betun atas nama pemilik SIFRA SUSANA LAE membeli 150 dos air mineral Bonafide dengan jumlah uang Rp. 2.550.000. (Dua Juta Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 15.895.000,-(lima belas juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrianus Febiyanto Manek alias Andre, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban bertugas sebagai Direktur pada CV. Sahabat Tirta Makmur;



- Bahwa Tugas Saksi Korban sebagai Direktur yakni untuk mengontrol dan mengawasi semua aktifitas pekerjaan para karyawan dan mengontrol barang dan pemasukan dari barang yang keluar;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan pada satu nomor faktur tersebut terdapat dua buah nota bon antara lain nota bon berwarna putih dan nota bon berwarna pink;
- Bahwa nota bon berwarna pink ditinggalkan di toko pengambil barang sebagai arsip bilamana nota bon putih adalah sebagai pegangan collector pada saat collector melakukan penagihan dan jika toko melakukan pelunasan maka nota berwarna putih tersebut collector menyerahkannya kepada toko sebagai bukti pelunasan lalu nota merahnya di bawah kembali dan di setor ke admin perusahaan;
- Bahwa Surat jalan penagihan tersebut tertera nama customer/toko pengambil barang, nomor faktur, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo dan nama sales serta nilai faktur (jumlah/nominal tagihan) yang mana surat jalan penagihan tersebut berisi data yang akan Saksi Korban cocokkan dengan nota bon/nota faktur saat collector melakukan penagihan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut dari karyawan yang bernama Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi yang menjabat sebagai kasir kalau Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu telah menggelapkan uang perusahaan dari penyeteroran beberapa toko;
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan beberapa nota atau setoran yang Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu gelapkan yang membuat perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban menjelaskan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023, toko Lima Jaya Nurobo atas nama pemilik toko Hendrika PIN, membeli 400 dos bonafide dengan jumlah uang Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);



- Pada tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000 ,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 2. Pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023 toko Bongkaran Betun atas nama pemilik Endang Dewi Sartika membeli 385 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 19 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2023 sebanyak 185 dos dengan jumlah uang Rp.3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 3. Pada tanggal 22 Desember 2022 toko Sinar Mas Betun atas nama pemilik Sifra Susana Le membeli 150 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Vnelia Kresentiana Muti alias Ensi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polisi terkait perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa perkara penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 bertempat di CV. Sahabat Tirta Makmur yang bertempat di Pasar Lama, Kel. Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui penggelapan tersebut karena Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu mengakui kepada Saksi bahwa uang hasil penjualan dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 sudah Terdakwa gelapkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa proses atau mekanisme pembayaran barang ke perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur yakni di mana sopir mengeluarkan barang dari gudang kemudian mengantarkan kepada konsumen dengan membawa nota dimana nota tersebut rangkap dua

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



yakni nota berwarna putih dan nota berwarna merah di mana fungsi nota tersebut yaitu bilamana konsumen membayar kontan atau cash maka sopir meninggalkan nota putih kepada konsumen tersebut dan membawa pulang nota berwarna merah dan di masukkan ke perusahaan bilamana konsumen kredit atau bon maka di tinggalkan nota merah dan nota putih kembali ke perusahaan di mana sampai perusahaan akan di buat kan nota bon dan di berikan kepada sales atau collector untuk penagihan;

- Bahwa benar, selanjutnya setelah Saksi mendengar hal tersebut Saksi menemui Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva di kantor, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "AFU NOTA MANA-MANA YANG KAMU PAKEK SUPAYA KAMI TIDAK CAPEK-CAPEK UNTUK TUN CEK LAGI DI TEMPAT" kemudian Terdakwa jawab "IA BETUL KAKA SAYA ADA PAKEK UANG YANG TELAH DI BAYARKAN OLEH TOKO LIMA JAYA NUROBO, TOKO BONGKARAN BETUN DAN TOKO SINAR MAS BETUN", kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "LEBIH BAIK KAMU MENGAKU DI BOS SAJA, kemudian di jawab "IYA KAKA". Setelah itu Saksi bertanya lagi ke Terdakwa "TERUS NOTA-NOTA YANG KAMU BERIKAN KEPADA SAYA ITU NOTA-NOTA APA", lalu Terdakwa menjawab "NOTA-NOTA TERSEBUT SUDAH SAYA PALSUKAN KARENA UANG SETORAN YANG DI BERIKAN TOKO-TOKO TERSEBUT SUDAH SAYA GUNAKAN". Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi juga langsung memberitahukan ke bos dan Saksi langsung memeriksa kembali nota-nota dari toko-toko yang di berikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah melakukan penggelapan sebanyak dua kali, yang pertama 1 (satu) nilai kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) akan tetapi sudah di gantikan oleh orangtua Terdakwasehingga tidak di proses sedangkan penggelapan kedua belum sempat di gantikan oleh Terdakwa sehingga di laporkan kepada pihak berwajib;

- Bahwa setahu Saksi, menurut pengakuan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva bekerja pada CV. Sahabat Tirta Makmur sejak tanggal 28 Desember 2019 hingga februari



2023, Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja akan tetapi di gaji oleh perusahaan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi, kerugian CV. Sahabat Tirta Makmur adalah sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Yohanes Kalfridus Manek alias Jhon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;

- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polisi terkait perkara tindak pidana penggelapan;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 16 bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 bulan Januari 2023 bertempat di CV. Sahabat Tirta Makmur Jl. Imam Bonjol Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua. Kab. Belu Prov. Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afudan yang menjadi korban adalah penipuan dan penggelapan tersebut adalah CV. Sahabat Tirta Makmur;

- Bahwa benar, Saksi diberitahu oleh Saksi Vinelia Kresentiana Muti, bahwa Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu tidak menyetorkan yang di bayar oleh toko Lima Jaya, toko Bongkaran Betun dan toko Sinar Mas Betun;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan total kerugian yang di alami oleh CV. Sahabat Tirta Makmur adalah sebesar Rp. 15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Saksi menerangkan rincian kerugian yang dialami oleh CV. Sahabat Tirta Makmur sebagai berikut:

➤ Pada tanggal 16 Desember 2022, Toko Lima Jaya membeli air mineral Bonafide sebesar 200 Dos dengan jumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Lima Jaya membeli air mineral Bonafide sebesar 200 Dos dengan jumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).



➤ Pada tanggal 19 Desember 2022, Toko Bongkaran Betun membeli air mineral Bonafide sebesar 200 Dos dengan jumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Bongkaran Betun membeli air mineral Bonafide sebesar 185 Dos dengan jumlah Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

➤ Pada tanggal 22 Desember 2022, Toko Sinar Mas Betun membeli air mineral Bonafide sebesar 150 Dos dengan jumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar, jabatan Saksi di CV. Sahabat Tirta Makmur sebagai Supervisor bagian penjualan dan Saksi menerangkan tugas Saksi adalah mengawasi dan mengecek di lapangan pekerja dan sales;

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Vinelia Kresentiana Muti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa membuat nota fiktif lalu di setorkan kepada Kasir seolah-olah toko yang mengambil atau membeli minuman bonafide tersebut membeli secara kredit bukan secara Cash/Kontan;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan kawan satu tempat kerja dengan Saksi, bahwa Saksi menerangkan tugas Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu yakni sebagai sopir untuk mengantar orderan ke toko-toko yang melakukan pemesanan;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi;

- Bahwa Saksi menerangkan tugas Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu yakni sebagai sopir untuk mengantar orderan ke toko-toko yang melakukan pemesanan, Saksi menerangkan pada saat Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu mengantar orderan di sana Terdakwa membawa 2 nota yakni: Nota putih yang artinya pelanggan melakukan kredit, Nota warna merah artinya pelanggan/toko sudah membayar lunas;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bisa menerima uang tunai dari toko/pelanggan, dan Saksi bisa mengetahui bahwa toko / pelanggan melakukan kredit / membayar lunas dengan cara, pada saat Terdakwa datang untuk menyeter nota penjualan kekasir disana apabila toko melakukan kredit maka Terdakwa menyerahkan nota warna putih yang



di tandatangani / cap pemilik toko dan apabila toko langsung melakukan pelunasan maka Terdakwa menyetorkan nota berwarna merah dengan uang tunai yang toko bayarkan, bahwa saksi menerangkan bahwa nota fiktif tersebut berada di kantor CV. Sahabat Tirta Makmur;

- Bahwa benar, Saksi mendengar cerita dari Saksi Vinelia Kresentiana Muti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa membuat nota fiktif lalu di setorkan kepada Kasir seolah-olah toko yang mengambil atau membeli minuman bonafide tersebut membeli secara kredit bukan secara Cash/Kontan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Yunita

Lon Alias Nita, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di Polisi terkait perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan menggunakan kertas nota yang di pakai untuk membuat nota palsu, yang mana di nota tersebut terdapat 2 lembar kertas yakni warna putih yang mana artinya pelanggan atau toko melakukan kredit, kemudian apabila warna merah berarti pelanggan atau toko sudah membayar lunas, namun pada saat itu Terdakwa memberikan nota berwarna putih dimana setahu Saksi toko tersebut melakukan kredit. Tapi yang sebenarnya toko atau pelanggan sudah membayar lunas kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak di setorkan kepada kasir;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 bertempat di Toko UD. Sahabat Pasar Lama, Kel. Kota Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, bahwa benar yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu;
- Bahwa benar yang menjadi Korban penipuan dan penggelapan tersebut adalah CV, Sahabat Tirta Makmur;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui tindak pidana tersebut sejak saudara Jhon Manek menelusuri/mengecek nota penjualan dan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



ditemukan adanya beberapa nota fiktif, setelah itu Saksi bersama saudara Jhon, saudari Ensy dan saudari Yuli pergi memanggil Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afudi rumahnya untuk mengikuti Saksike kantor dan benar setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu mengenai nota penjualan fiktif/palsu kemudian Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alis Afu mengakui perbuatannya dan menunjukkan kepada Saksi daftar nota-nota fiktif yang ada di dalam list yang Terdakwa buat sebanyak 10 (sepuluh) lembar nota fiktif;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Nota-nota fiktif yang di buat Terdakwa adalah:

➤ Pada tanggal 16 Desember 2022, Toko Lima Jaya membeli air mineral Bonafide sebesar 200 Dos dengan jumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Lima Jaya membeli air mineral Bonafide sebesar 200 Dos dengan jumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

➤ Pada tanggal 19 Desember 2022, Toko Bongkaran Betun membeli air mineral Bonafide sebesar 200 Dos dengan jumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Bongkaran Betun membeli air mineral Bonafide sebesar 185 Dos dengan jumlah Rp. 3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

➤ Pada tanggal 22 Desember 2022, Toko Sinar Mas Betun membeli air mineral Bonafide sebesar 150 Dos dengan jumlah Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, Saksi bekerja di CV. Sahabat Tirta Makmur, jabatan Saksi adalah Kepala Gudang, dan tugas Saksi sebagai kepala gudang adalah mengecek setiap jumlah barang yang keluar-masuk dari gudang dan jumlah sisa barang yang berada di dalam gudang;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Saksi mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut ketika saudari Ensy memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu tidak menyetorkan uang hasil penjualan, sehingga saudara Jhon pergi ke lokasi tempat penjualan air mineral bonafide dan betul setelah di konfirmasi oleh saudara Jhon bahwa pemilik toko Lima Jaya Nurobo, Pemilik toko Bongkaran Betun dan pemilik Toko Sinar Mas Betun benar



pada saat itu mengambil sejumlah dos air mineral bermerk Bonafide dan dibayar secara cash/kontan oleh pembeli tersebut, akan tetapi sesampainya di kantor CV. Sahabat Tirta Makmur, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir melainkan Terdakwa memalsukan nota seolah-olah bahwa ketiga toko tersebut mengambil air mineral bonafide secara kredit/hutang, dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama saudari Ensy, dan Jhon pergi ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar Terdakwa telah membuat nota palsu dari ketiga toko tersebut dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, karena adanya perkara penggelapanyang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Sendiri Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu dan yang menjadi Korban adalah Perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur;
- Bahwa Kejadian terjadi pada bulan Desember 2022 sampai bulan Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023 toko Lima Jaya Nurobo membeli 400 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 16 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pada tanggal 19 Desember 2022 dan 09 Januari 2023 toko Bongkaran Betun membeli 385 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



- Pada tanggal 19 Desember 2022 sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2023 sebanyak 185 dos dengan jumlah uang Rp.3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 3. Pada tanggal 22 Desember 2022 Toko Sinar Mas Betun membeli 150 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.2.550.000 (Dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- sehingga total kerugian yang Terdakwa gelapkan dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 sebesar Rp.15.895.000,-(lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena orangtua Terdakwa langsung mendatangi pihak Korban Perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur serta meminta maaf dan langsung mengganti uang yang pada saat itu Terdakwa ambil dengan nominal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 hingga pada akhirnya Terdakwa di tangkap dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berniat untuk bekerja lagi ke Timor Leste untuk dapat mengganti sejumlah uang yang Terdakwa gelapkan akan tetapi sebelum Terdakwa ke sana Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Polres;
 - Bahwa Terdakwa pada perusahaan tersebut digaji adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama pada tempat yang sama akan tetapi Terdakwa sudah mengganti uang tersebut dengan nominal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kejadian saat ini adalah sudah perbuatan Terdakwa yang kedua;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan orang tua Terdakwa sudah berusaha mendekati bos perusahaan Terdakwa bekerja akan tetapi beliau tidak mau bertemu dengan kedua orang tua Terdakwa dengan alasan sedang berada di luar kota;
 - Bahwa uang sebanyak itu Terdakwa pergunakan untuk mentraktir makan teman dan membeli keperluan Terdakwa seperti membeli 7 (tujuh) pasang sepatu bola serta membeli keperluan pribadi Terdakwa lainnya;
 - Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Lima Jaya pada Tanggal 16 Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Lima Jaya pada Tanggal 09 Januari 2023;
3. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Bongkaran pada Tanggal 19 Desember 2022;
4. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Bongkaran pada Tanggal 09 Januari 2023;
5. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Sinar Mas pada Tanggal 22 Desember 2022;
6. 5 (lima) lembar nota Pembelian Barang tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar nota Pembelian Barang tertanggal 16 Desember 2022 dan Tanggal 09 Januari 2023 Atas Nama Toko Lima Jaya;
 - 2 (dua) lembar nota Pembelian Barang tertanggal 16 Desember 2022 dan Tanggal 09 Januari 2023 Atas Nama Toko Bongkaran;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tertanggal 22 Desember 2022 Atas Nama Toko Sinar Mas;
7. 1 (satu) Paket Akta Notaris CV.Sahabat Tirta Makmur dengan nomor 05;
8. 1(satu) lembar Surat izin usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120310170359;
9. 3 (Tiga) Jepitan Slip Gaji Atas Nama VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 27 September 2022;
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 November 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapandan yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu serta yang menjadi Korban adalah Perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur;
- Bahwa benar, perkara penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 bertempat di CV. Sahabat Tirta Makmur yang bertempat di Pasar Lama, Kel. Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu berkerja di CV. Sahabat Tirta Makmur sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar orderan ke toko-toko yang melakukan pemesanan;
- Bahwa benar, Terdakwa pada perusahaan tersebut digaji adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, proses atau mekanisme pembayaran barang ke perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur yakni di mana sopir mengeluarkan barang dari gudang kemudian mengantarkan kepada konsumen dengan membawa nota dimana nota tersebut rangkap dua yakni nota berwarna putih dan nota berwarna merah di mana fungsi nota tersebut yaitu bilamana konsumen membayar kontan atau cash maka sopir meninggalkan nota putih kepada konsumen tersebut dan membawa pulang nota berwarna merah dan di masukkan ke perusahaan bilamana konsumen kredit atau bon maka di tinggalkan nota merah dan nota putih kembali ke perusahaan di mana sampai perusahaan akan di buat kan nota bon dan di berikan kepada sales atau collector untuk penagihan;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bahwa Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi mengetahui penggelapan tersebut karena Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu mengakui kepada Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bahwa uang hasil penjualan dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 sudah Terdakwa gelapkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya setelah Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi mendengar hal tersebut Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



menemui Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva di kantor, kemudian SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "AFU NOTA MANA-MANA YANG KAMU PAKEK SUPAYA KAMI TIDAK CAPEK-CAPEK UNTUK TUN CEK LAGI DI TEMPAT" kemudian Terdakwa jawab "IA BETUL KAKA SAYA ADA PAKEK UANG YANG TELAH DI BAYARKAN OLEH TOKO LIMA JAYA NUROBO, TOKO BONGKARAN BETUN DAN TOKO SINAR MAS BETUN", kemudian SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi berkata kepada Terdakwa "LEBIH BAIK KAMU MENGAKU DI BOS SAJA, kemudian di jawab "IYA KAKA". Setelah itu SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi bertanya lagi ke Terdakwa "TERUS NOTA-NOTA YANG KAMU BERIKAN KEPADA SAYA ITU NOTA NOTA APA", lalu Terdakwa menjawab "NOTA-NOTA TERSEBUT SUDAH SAYA PALSUKAN KARENA UANG SETORAN YANG DI BERIKAN TOKO-TOKO TERSEBUT SUDAH SAYA GUNAKAN". Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi juga langsung memberitahukan ke bos (Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre) dan SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi langsung memeriksa kembali nota-nota dari toko-toko yang di berikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan SaksiYunita Lon Alias Nita mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut ketika SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi memberitahukan kepada SaksiYunita Lon Alias Nita bahwa Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu tidak menyetorkan uang hasil penjualan, sehingga SaksiYohanes Kalfridus Manek alias Jhon pergi ke lokasi tempat penjualan air mineral bonafide dan betul setelah di konfirmasi oleh SaksiYohanes Kalfridus Manek alias Jhon bahwa Pemilik Toko Lima Jaya Nurobo, Pemilik toko Bongkaran Betun dan pemilik Toko Sinar Mas Betun benar pada saat itu mengambil sejumlah dos air mineral bermerk Bonafide dan dibayar secara cash/kontan oleh pembeli tersebut, akan tetapi sesampainya di kantor CV. Sahabat Tirta Makmur, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir melainkan Terdakwa memalsukan nota seolah-olah bahwa ketiga toko tersebut mengambil air mineral bonafide secara kredit/hutang, dan setelah mengetahui hal tersebut SaksiYunita Lon Alias Nita bersama SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi, dan SaksiYohanes Kalfridus Manek alias Jhon pergi ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar Terdakwa telah membuat

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



nota palsu dari ketiga toko tersebut dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre menjelaskan beberapa nota atau setoran yang Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu gelapkan yang membuat perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

4. Pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Lima Jaya Nurobo atas nama pemilik toko Hendrika PIN, membeli 400 dos bonafide dengan jumlah uang Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pada tanggal 16 Desember 2022, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

➤ Pada tanggal 9 Januari 2023, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

5. Pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Bongkaran Betun atas nama pemilik Endang Dewi Sartika membeli 385 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

➤ Pada tanggal 19 Desember 2022, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

➤ Pada tanggal 09 Januari 2023, sebanyak 185 dos dengan jumlah uang Rp.3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

6. Pada tanggal 22 Desember 2022, Toko Sinar Mas Betun atas nama pemilik Sifra Susana Le membeli 150 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama pada tempat yang sama akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena orangtua Terdakwa langsung mendatangi pihak Korban Perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur serta meminta maaf dan langsung mengganti uang yang pada saat itu Terdakwa ambil dengan nominal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kejadian saat ini adalah sudah perbuatan Terdakwa yang kedua;



- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur hingga pada akhirnya Terdakwa di tangkap dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berniat untuk bekerja lagi ke Timor Leste untuk dapat mengganti sejumlah uang yang Terdakwagelapkan akan tetapi sebelum Terdakwa ke sana Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Polres;
- Bahwa benar, uang sebanyak itu Terdakwa pergunakan untuk mentraktir makan teman dan membeli keperluan Terdakwa seperti membeli 7 (tujuh) pasang sepatu bola serta membeli keperluan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktahukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu";
4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur ini juga disamakan dengan unsur "Barangsiapa" yang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di



mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal KUHP tidak terdapat suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai pengertian "dengan sengaja" namun menurut Memorie van Toelichting atau memorie penjelasan KUHP yang dimaksud "kesengajaan" (opzet) adalah Willens en Weten yaitu seseorang yang melakukan perbuatan harus menginsyafi / mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Melawan hukum berarti tanpa dasar hukum yang membenarkan, tanpa ijin dari yang berwenang atau melakukan perbuatan melanggar peraturan yang diharuskan;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, perkara penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 bertempat di CV. Sahabat Tirta Makmur yang bertempat di Pasar Lama, Kel. Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu berkerja di CV. Sahabat Tirta Makmur sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar orderan ke toko-toko yang melakukan pemesanan;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bahwa Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi mengetahui penggelapan tersebut karena Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu mengakui kepada Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bahwa uang hasil penjualan dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 sudah Terdakwa gelapkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya setelah Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi mendengar hal tersebut Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi menemui Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva di kantor, kemudian Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “AFU NOTA MANA-MANA YANG KAMU PAKEK SUPAYA KAMI TIDAK CAPEK-CAPEK UNTUK TUN CEK LAGI DI TEMPAT” kemudian Terdakwa jawab “IA BETUL KAKA SAYA ADA PAKEK UANG YANG TELAH DI BAYARKAN OLEH TOKO LIMA JAYA NUROBO, TOKO BONGKARAN BETUN DAN TOKO SINAR MAS BETUN”, kemudian Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi berkata kepada Terdakwa “LEBIH BAIK KAMU



MENGAKU DI BOS SAJA, kemudian di jawab "IYA KAKA". Setelah itu SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi bertanya lagi ke Terdakwa "TERUS NOTA-NOTA YANG KAMU BERIKAN KEPADA SAYA ITU NOTA NOTA APA", lalu Terdakwa menjawab "NOTA-NOTA TERSEBUT SUDAH SAYA PALSUKAN KARENA UANG SETORAN YANG DI BERIKAN TOKO-TOKO TERSEBUT SUDAH SAYA GUNAKAN". Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi juga langsung memberitahukan ke bos (Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre) dan SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi langsung memeriksa kembali nota-nota dari toko-toko yang di berikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar,berdasarkanketerangan SaksiYunita Lon Alias Nita mengetahui tindak pidana penggelapan tersebut ketika SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi memberitahukan kepada SaksiYunita Lon Alias Nita bahwa Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu tidak menyetorkan uang hasil penjualan, sehingga SaksiYohanes Kalfridus Manek alias Jhon pergi ke lokasi tempat penjualan air mineral bonafide dan betul setelah di konfirmasi oleh SaksiYohanes Kalfridus Manek alias Jhon bahwa Pemilik Toko Lima Jaya Nurobo, Pemilik toko Bongkaran Betun dan pemilik Toko Sinar Mas Betun benar pada saat itu mengambil sejumlah dos air mineral bermerk Bonafide dan dibayar secara cash/kontan oleh pembeli tersebut, akan tetapi sesampainya di kantor CV. Sahabat Tirta Makmur, Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir melainkan Terdakwa memalsukan nota seolah-olah bahwa ketiga toko tersebut mengambil air mineral bonafide secara kredit/hutang, dan setelah mengetahui hal tersebut SaksiYunita Lon Alias Nita bersama SaksiVinelia Kresentiana Muti alias Ensi, dan SaksiYohanes Kalfridus Manek alias Jhon pergi ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa benar Terdakwa telah membuat nota palsu dari ketiga toko tersebut dan uangnya sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi KorbanAdrianus Febiyanto Manek alias Andre menjelaskan beberapa nota atau setoran yang Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu gelapkan yang membuat perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur mengalami kerugian sebesar Rp. 15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 1. Pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Lima Jaya Nurobo atas nama pemilik toko Hendrika PIN, membeli 400 dos bonafide dengan jumlah uang Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 16 Desember 2022, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 9 Januari 2023, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000 ,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Bongkaran Betun atas nama pemilik Endang Dewi Sartika membeli 385 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 19 Desember 2022, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2023, sebanyak 185 dos dengan jumlah uang Rp.3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 22 Desember 2022, Toko Sinar Mas Betun atas nama pemilik Sifra Susana Le membeli 150 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama pada tempat yang sama akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena orangtua Terdakwa langsung mendatangi pihak Korban Perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur serta meminta maaf dan langsung mengganti uang yang pada saat itu Terdakwa ambil dengan nominal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kejadian saat ini adalah sudah perbuatan Terdakwa yang kedua;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur hingga pada akhirnya Terdakwa di tangkap dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berniat untuk bekerja lagi ke Timor Leste untuk dapat mengganti sejumlah uang yang Terdakwa gelapkan akan tetapi sebelum Terdakwa ke sana Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Polres;



- Bahwa benar, uang sebanyak itu Terdakwa pergunakan untuk mentraktir makan teman dan membeli keperluan Terdakwa seperti membeli 7 (tujuh) pasang sepatu bola serta membeli keperluan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu telah dengan sengaja menggunakan uang penjualan barangmilik CV. Sahabat Tirta Makmur berupa air mineral Bonafide yang seharusnya uang sebesar Rp. 15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut disetorkan ke kasir Perusahaan akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dimana Terdakwa sejak 2019 sampai dengan tahun 2023 di perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur hingga pada akhirnya Terdakwa di tangkap, dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir yang digaji adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan memiliki tugas untuk mengeluarkan barang dari gudang kemudian mengantarkan kepada konsumen dengan membawa nota dimana nota tersebut rangkap dua yakni nota berwarna putih dan nota berwarna merah di mana fungsi nota tersebut yaitu bilamana konsumen membayar kontan atau cash maka sopir meninggalkan nota putih kepada konsumen tersebut dan membawa pulang nota berwarna merah dan di



masukkan ke perusahaan bilamana konsumen kredit atau bon maka di tinggalkan nota merah dan nota putih kembali ke perusahaan di mana sampai perusahaan akan di buat kan nota bon dan di berikan kepada sales atau collector untuk penagihan;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 sudah Terdakwa gelapkan dengan cara Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke kasir melainkan Terdakwa memalsukan nota seolah-olah bahwa ketiga toko tersebut mengambil air mineral bonafide secara kredit/hutang sehingga membuat membuat perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi; Ad. 4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut";

Menimbang bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklasifikasikan sebagai Pembuat (*Dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*Pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta (bersama sama) melakukan tindak pidana (*Medepleger*), dan mereka yang sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (*Uitloking*);

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru Bandung Cetakan ke - tiga 1990 halaman 67 menyebutkan:

Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan "beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa". Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Hooge Raad mengartikan *Voorgezette Handeling* Atau Tindakan Yang Dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan



sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hooge Raad antara lain didalam arrest-nya tanggal 19 Oktober 1932 N.J. 1932 halaman 1319, W. 12390;

Berdasarkan rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP dihubungkan dengan pengertian voorgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk bisa disebut Voorgezette Handeling Atau Tindakan Yang Dilanjutkan tidak cukup apabila terdapat beberapa perbuatan yang sejenis saja, akan tetapi beberapa perbuatan tersebut haruslah merupakan dari satu maksud/niat yang sama;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana analisa fakta, dapat disimpulkan:

- Bahwa benar, perkara penggelapan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 bertempat di CV. Sahabat Tirta Makmur yang bertempat di Pasar Lama, Kel. Kota Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- Bahwa benar, Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu berkerja di CV. Sahabat Tirta Makmur sebagai sopir yang bertugas untuk mengantar orderan ke toko-toko yang melakukan pemesanan;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bahwa Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi mengetahui penggelapan tersebut karena Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu mengakui kepada Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bahwa uang hasil penjualan dari tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 sudah Terdakwa gelapkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya setelah Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi mendengar hal tersebut Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi menemui Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva di kantor, kemudian Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "AFU NOTA MANA-MANA YANG KAMU PAKEK SUPAYA KAMI TIDAK CAPEK-CAPEK UNTUK TUN CEK LAGI DI TEMPAT" kemudian Terdakwa jawab "IA BETUL KAKA SAYA ADA PAKEK UANG YANG TELAH DI BAYARKAN OLEH TOKO LIMA JAYA NUROBO, TOKO BONGKARAN BETUN DAN TOKO SINAR MAS BETUN", kemudian Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi berkata kepada Terdakwa "LEBIH BAIK KAMU MENGAKU DI BOS SAJA, kemudian di jawab "IYA KAKA". Setelah itu

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi bertanya lagi ke Terdakwa "TERUS NOTA-NOTA YANG KAMU BERIKAN KEPADA SAYA ITU NOTA-NOTA APA", lalu Terdakwa menjawab "NOTA-NOTA TERSEBUT SUDAH SAYA PALSUKAN KARENA UANG SETORAN YANG DI BERIKAN TOKO-TOKO TERSEBUT SUDAH SAYA GUNAKAN". Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa tersebut, Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi juga langsung memberitahukan ke bos (Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre) dan Saksi Vinelia Kresentiana Muti alias Ensi langsung memeriksa kembali nota-nota dari toko-toko yang di berikan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre menjelaskan beberapa nota atau setoran yang Terdakwa Valente Bosco Carlito Dasilva alias Afu gelapkan yang membuat perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur mengalami kerugian sebesar Rp.15.895.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

1. Pada tanggal 16 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Lima Jaya Nurobo atas nama pemilik toko Hendrika PIN, membeli 400 dos bonafide dengan jumlah uang Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 16 Desember 2022, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 9 Januari 2023, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 19 Desember 2022 dan tanggal 09 Januari 2023, Toko Bongkaran Betun atas nama pemilik Endang Dewi Sartika membeli 385 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.6.545.000,- (enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 19 Desember 2022, sebanyak 200 dos dengan jumlah uang Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 09 Januari 2023, sebanyak 185 dos dengan jumlah uang Rp.3.145.000,- (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. Pada tanggal 22 Desember 2022, Toko Sinar Mas Betun atas nama pemilik Sifra Susana Le membeli 150 dos Bonafide dengan jumlah uang Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



- Bahwa benar, Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang sama pada tempat yang sama akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena orangtua Terdakwa langsung mendatangi pihak Korban Perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur serta meminta maaf dan langsung mengganti uang yang pada saat itu Terdakwa ambil dengan nominal Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kejadian saat ini adalah sudah perbuatan Terdakwa yang kedua;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di perusahaan CV. Sahabat Tirta Makmur hingga pada akhirnya Terdakwa di tangkap dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa berniat untuk bekerja lagi ke Timor Leste untuk dapat mengganti sejumlah uang yang Terdakwa gelapkan akan tetapi sebelum Terdakwa ke sana Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Polres;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Lima Jaya pada Tanggal 16 Desember 2022;



- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Lima Jaya pada Tanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Bongkaran pada Tanggal 19 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Bongkaran pada Tanggal 09 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Sinar Mas pada Tanggal 22 Desember 2022;
- 5 (lima) lembar nota Pembelian Barang tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar nota Pembelian Barang tertanggal 16 Desember 2022 dan Tanggal 09 Januari 2023 Atas Nama Toko Lima Jaya;
 - 2 (dua) lembar nota Pembelian Barang tertanggal 16 Desember 2022 dan Tanggal 09 Januari 2023 Atas Nama Toko Bongkaran;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tertanggal 22 Desember 2022 Atas Nama Toko Sinar Mas;
- 3 (Tiga) Jepitan Slip Gaji Atas Nama VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 27 September 2022;
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 November 2022;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga, patut menurut hukum maka guna kepentingan kasus ini di masa depan makatetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Akta Notaris CV. Sahabat Tirta Makmur dengan nomor 05;
- 1(satu) lembar Surat izin usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120310170359;



yang telah disita dari Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre, maka dikembalikan kepada CV. Sahabat Tirta Makmur melalui Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatelah merugikan CV. Sahabat Tirta Makmur;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Atb



- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Lima Jaya pada Tanggal 16 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Lima Jaya pada Tanggal 19 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Bongkaran pada Tanggal 19 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Bongkaran pada Tanggal 09 Januari 2023;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Sinar Mas pada Tanggal 22 Desember 2022;
 - 5 (lima) lembar nota Pembelian Barang tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar nota Pembelian Barang tertanggal 16 Desember 2022 dan Tanggal 09 Januari 2023 Atas Nama Toko Lima Jaya;
 - 2 (dua) lembar nota Pembelian Barang tertanggal 16 Desember 2022 dan Tanggal 09 Januari 2023 Atas Nama Toko Bongkaran;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang tertanggal 22 Desember 2022 Atas Nama Toko Sinar Mas;
 - 3 (Tiga) Jepitan Slip Gaji Atas Nama VALENTE BOSCO CARLITO DASILVA dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 27 September 2022;
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar gaji sopir atas nama Valente Bosco Carlito Dasilva pada tanggal 25 November 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Paket Akta Notaris CV. Sahabat Tirta Makmur dengan nomor 05;
 - 1 (satu) lembar Surat izin usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120310170359;
- Dikembalikan kepada CV. Sahabat Tirta Makmur melalui Saksi Korban Adrianus Febiyanto Manek alias Andre;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad Selviana Manu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Rezza Faundra Afandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammd Jauhari, S.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Junus Dominggus Seseli, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad Selviana Manu, S.H.